



PUTUSAN

Nomor 1731/Pid.Sus/2020/PTMDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sahdin Rangkuti Alias Sahdin;
2. Tempat lahir : Huta Tua;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 4 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Huta Tua Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa Sahdin Rangkuti alias Sahdin ditangkap pada tanggal 07 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/ /III/RES.4.2/2020/ Resnarkoba tanggal 07 Maret 2020;

Terdakwa Sahdin Rangkuti alias Sahdin ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Panyabungan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2020;

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor
1731/Pid.Sus/2020/PT MDN



9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2020;

10. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUBUR SIREGAR,.S.H., Advokad/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Bukit Barisan No 49 Kelurahan Kayujati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/KH/SS/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 23 Juli 2020 di bawah Register Nomor 41/20

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 16 November 2020 Nomor 1731/Pid.Sus/2020/PT MDN dan tanggal 7 Desember 2020 Nomor 1731/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 November 2020 Nomor 1731/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Nomor 1731/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 18 Nopember 2020 ;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mdl.

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Juli 2020 No.Reg.Perkara PDM-57/L.2.28.3/Enz.2/07/2020, yang isinya sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SAHDIN RANGKUTI Alias SAHDIN bersama-sama dengan saksi JONI RANGKUTI Alias JONI (penuntutan dilakukan secara terpisah), dan NURMAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandaling Natal, atau

1731/Pid.Sus/2020/PT MDN

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor



setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa bertemu dengan NURMAN (DPO) di Desa Pardomuan Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, lalu NURMAN (DPO) berkata "ADA ORANG SIBOLGA MAU MESAN KAYU (GANJA) 5 (LIMA) BALL KAU AMBIL DULU KAYU (GANJA) DIKEBUN. Selanjutnya terdakwa pergi ke kebun untuk mengambil ganja pesanan NURMAN (DPO), lalu setibanya di kebun terdakwa mengambil ganja sebanyak 1 (satu) bungkus goni beras warna putih, lalu terdakwa kembali dari kebun dan membawa ganja tersebut untuk bertemu dengan NURMAN (DPO) serta menyerahkan goni berisi ganja tersebut kepada NURMAN (DPO). Setelah itu NURMAN (DPO) membungkus ganja tersebut menjadi 5 (lima) bungkus/ ball yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam, dan menyimpan ganja tersebut di rumahnya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa bertemu dengan NURMAN (DPO) di Desa Pardomuan Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, lalu NURMAN (DPO) meminta terdakwa untuk membawa ganja tersebut ke Desa Tambangan Jae Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju Desa Tambangan melewati hutan perbukitan dengan berjalan kaki dan sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa tiba di tambangan, dan pada saat terdakwa menunggu NURMAN (DPO), adik terdakwa saksi JONI RANGKUTI Alias JONI menghubungi terdakwa, dan terdakwa berkata, "DIMANA KAU" , lalu JONI RANGKUTI Alias JONI menjawab "DI TANJUNG (TANJUNG JAE KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR), lalu terdakwa berkata, "JEMPUT DULU AKU KE TAMBANGAN AKU BARU NGANTAR GANJA NANTI KU KASIH KAU Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saksi JONI RANGKUTI Alias JONI berkata, "IYA". Bahwa saksi JONI RANGKUTI Alias JONI sudah beberapa kali menjemput pengantar ganja di tambangan. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa bertemu



dengan NURMAN (DPO) di Tambangan, lalu terdakwa memberikan goni berisi ganja tersebut kepada NURMAN (DPO). Kemudian saksi JONI RANGKUTI Alias JONI datang dan berkata, "MANA KAYU (GANJA) YANG KAU BAWA", lalu terdakwa menjawab, "UDAH KU KASI SAMA ORANGNYA (NURMAN)". Kemudian terdakwa pergi Bersama saksi JONI RANGKUTI Alias JONI dengan menggunakan sepeda motor Honda Spacy warna hitam tanpa nomor polisi, sebelum terdakwa pergi, NURMAN (DPO) berkata, "DULUAN LAH KALIAN SAMBIL MELIHAT-LIHAT JALAN". Kemudian saat di perjalanan di dekat LAPAS Panyabungan sepeda motor yang terdakwa tumpangi dan di kendarai oleh saksi JONI RANGKUTI Alias JONI diberhentikan oleh saksi F. SIREGAR, saksi INDRA HERIYANTO PUTRA, saksi M. NOVAL YAZID, dan tidak berapa lama kemudian sepeda motor NURMAN (DPO) juga di berhentikan oleh para saksi tetapi NURMAN (DPO) tidak berhenti, lalu kemudian sepeda motor yang di kendarai saksi IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL dan ditumpangi FERI SANTOSO SINAGA diberhentikan para saksi dan para saksi melihat 1 (satu) buah goni warna putih yang dibawa oleh IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL, saat di berhentikan FERI SANTOSO SINAGA berhasil melarikan diri dan para saksi berhasil menangkap saksi IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL. Selanjutnya terdakwa, saksi JONI RANGKUTI Alias JONI dan saksi IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL beserta barang bukti narkoba jenis ganja tersebut dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa ganja tersebut adalah pesanan FERI SANTOSO SINAGA kepada NURMAN (DPO) seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu NURMAN (DPO) menyuruh terdakwa mengambil ganja dikebunnya sebanyak 5 (lima) ball dengan harga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) buah goni beras warna putih merek jeruk manis, 1 (satu) buah baju kaos warna hijau, 1 (satu) buah kain jilbab warna merah jambu, 1 (satu) stel sepatu warna hitam, 1 (satu) buah parang beserta sarungnya, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna hijau kombinasi hitam adalah alat yang digunakan terdakwa untuk membawa ganja sebanyak 5 (lima) ball tersebut. Adapun terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang terkait dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan No.20/JL.10064/III/2020 tanggal 09 Maret 2020, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu berupa 5 (lima) ball ganja dengan berat brutto 4.500 (empat ribu lima ratus) gram dan berat sisih 67,08 (enam tujuh koma nol delapan) gram yang ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan; dan juga berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab:3601/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 67,08 (enam tujuh koma nol delapan) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa SAHDIN RANGKUTI Alias SAHDIN, JONI RANGKUTI Alias JONI, dan IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL, dari hasil analisis tersebut, Debora M. Hutagaol S.Si, Apt dan Hendri D. Ginting selaku pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa SAHDIN RANGKUTI Alias SAHDIN, saksi JONI RANGKUTI Alias JONI dan saksi IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa SAHDIN RANGKUTI Alias SAHDIN bersama-sama dengan saksi JONI RANGKUTI Alias JONI (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor

1731/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa bertemu dengan NURMAN (DPO) di Desa Pardomuan Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, lalu NURMAN (DPO) berkata "ADA ORANG SIBOLGA MAU MESAN KAYU (GANJA) 5 (LIMA) BALL KAU AMBIL DULU KAYU (GANJA) DIKEBUN. Selanjutnya terdakwa pergi ke kebun untuk mengambil ganja pesanan NURMAN (DPO), lalu setibanya di kebun terdakwa mengambil ganja sebanyak 1 (satu) bungkus goni beras warna putih, lalu terdakwa kembali dari kebun dan membawa ganja tersebut untuk bertemu dengan NURMAN (DPO) serta menyerahkan goni berisi ganja tersebut kepada NURMAN (DPO). Setelah itu NURMAN (DPO) membungkus ganja tersebut menjadi 5 (lima) bungkus/ ball yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam, dan menyimpan ganja tersebut di rumahnya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa bertemu dengan NURMAN (DPO) di Desa Pardomuan Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, lalu NURMAN (DPO) meminta terdakwa untuk membawa ganja tersebut ke Desa Tambangan Jae Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju Desa Tambangan melewati hutan perbukitan dengan berjalan kaki dan sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa tiba di tambangan, dan pada saat terdakwa menunggu NURMAN (DPO), adik terdakwa saksi JONI RANGKUTI Alias JONI menghubungi terdakwa, dan terdakwa berkata, "DIMANA KAU" , lalu JONI RANGKUTI Alias JONI menjawab "DI TANJUNG (TANJUNG JAE KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR), lalu terdakwa berkata, "JEMPUT DULU AKU KE TAMBANGAN AKU BARU NGANTAR GANJA NANTI KU KASIH KAU Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah), lalu saksi JONI RANGKUTI Alias JONI berkata, "IYA". Bahwa saksi JONI RANGKUTI Alias JONI sudah beberapa kali menjemput pengantar ganja di tambangan. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa bertemu dengan NURMAN (DPO) di Tambangan, lalu terdakwa memberikan goni berisi ganja tersebut kepada NURMAN (DPO). Kemudian saksi JONI RANGKUTI Alias JONI datang dan berkata, "MANA KAYU (GANJA) YANG KAU BAWA", lalu terdakwa menjawab, "UDAH KU KASI SAMA ORANGNYA (NURMAN). Kemudian terdakwa pergi Bersama saksi JONI RANGKUTI Alias JONI dengan menggunakan sepeda motor Honda Spacy warna hitam tanpa nomor polisi, sebelum terdakwa pergi, NURMAN (DPO) berkata, "DULUAN LAH KALIAN SAMBIL MELIHAT-LIHAT JALAN". Kemudian saat di perjalanan di dekat LAPAS Panyabungan sepeda motor yang terdakwa tumpangi dan di

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor

1731/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



kendarai oleh saksi JONI RANGKUTI Alias JONI diberhentikan oleh saksi F. SIREGAR, saksi INDRA HERIYANTO PUTRA, saksi M. NOVAL YAZID, dan tidak berapa lama kemudian sepeda motor NURMAN (DPO) juga di berhentikan oleh para saksi tetapi NURMAN (DPO) tidak berhenti, lalu kemudian sepeda motor yang di kendarai saksi IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL dan ditumpangi FERI SANTOSO SINAGA diberhentikan para saksi dan para saksi melihat 1 (satu) buah goni warna putih yang dibawa oleh IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL, saat di berhentikan FERI SANTOSO SINAGA berhasil melarikan diri dan para saksi berhasil menangkap saksi IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL. Selanjutnya terdakwa, saksi JONI RANGKUTI Alias JONI dan saksi IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL beserta barang bukti narkoba jenis ganja tersebut dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa ganja tersebut adalah pesanan FERI SANTOSO SINAGA kepada NURMAN (DPO) seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu NURMAN (DPO) menyuruh terdakwa mengambil ganja dikebunnya sebanyak 5 (lima) ball dengan harga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) buah goni beras warna putih merek jeruk manis, 1 (satu) buah baju kaos warna hijau, 1 (satu) buah kain jilbab warna merah jambu, 1 (satu) stel sepatu warna hitam, 1 (satu) buah parang beserta sarungnya, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna hijau kombinasi hitam adalah alat yang digunakan terdakwa untuk membawa ganja sebanyak 5 (lima) ball tersebut. Adapun terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang terkait dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan No.20/JL.10064/III/2020 tanggal 09 Maret 2020, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu berupa 5 (lima) ball ganja dengan berat brutto 4.500 (empat ribu lima ratus) gram dan berat sisih 67,08 (enam tujuh koma nol delapan) gram yang ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan; dan juga berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab:3601/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun



dan biji kering dengan berat netto 67,08 (enam tujuh koma nol delapan) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa SAHDIN RANGKUTI Alias SAHDIN, JONI RANGKUTI Alias JONI, dan IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL, dari hasil analisis tersebut, Debora M. Hutagaol S.Si, Apt dan Hendri D. Ginting selaku pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa SAHDIN RANGKUTI Alias SAHDIN, saksi JONI RANGKUTI Alias JONI dan saksi IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa SAHDIN RANGKUTI Alias SAHDIN bersama-sama dengan saksi JONI RANGKUTI Alias JONI (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa bertemu dengan NURMAN (DPO) di Desa Pardomuan Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, lalu NURMAN (DPO) berkata "ADA ORANG SIBOLGA MAU MESAN KAYU (GANJA) 5 (LIMA) BALL KAU AMBIL DULU KAYU (GANJA) DIKEBUN. Selanjutnya terdakwa pergi ke kebun untuk mengambil ganja pesanan NURMAN (DPO), lalu setibanya di kebun terdakwa mengambil ganja sebanyak 1 (satu) bungkus goni beras warna putih, lalu terdakwa kembali dari kebun dan membawa ganja tersebut untuk bertemu dengan NURMAN (DPO) serta menyerahkan

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor

1731/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goni berisi ganja tersebut kepada NURMAN (DPO). Setelah itu NURMAN (DPO) membungkus ganja tersebut menjadi 5 (lima) bungkus/ ball yang dibalut dengan plastik asoy warna hitam, dan menyimpan ganja tersebut di rumahnya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa bertemu dengan NURMAN (DPO) di Desa Pardomuan Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, lalu NURMAN (DPO) meminta terdakwa untuk membawa ganja tersebut ke Desa Tambangan Jae Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju Desa Tambangan melewati hutan perbukitan dengan berjalan kaki dan sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa tiba di tambangan, dan pada saat terdakwa menunggu NURMAN (DPO), adik terdakwa saksi JONI RANGKUTI Alias JONI menghubungi terdakwa, dan terdakwa berkata, "DIMANA KAU" , lalu JONI RANGKUTI Alias JONI menjawab "DI TANJUNG (TANJUNG JAE KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR), lalu terdakwa berkata, "JEMPUT DULU AKU KE TAMBANGAN AKU BARU NGANTAR GANJA NANTI KU KASIH KAU Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah), lalu saksi JONI RANGKUTI Alias JONI berkata, "IYA". Bahwa saksi JONI RANGKUTI Alias JONI sudah beberapa kali menjemput pengantar ganja di tambangan. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa bertemu dengan NURMAN (DPO) di Tambangan, lalu terdakwa memberikan goni berisi ganja tersebut kepada NURMAN (DPO). Kemudian saksi JONI RANGKUTI Alias JONI datang dan berkata, "MANA KAYU (GANJA) YANG KAU BAWA", lalu terdakwa menjawab, "UDAH KU KASI SAMA ORANGNYA (NURMAN)". Kemudian terdakwa pergi Bersama saksi JONI RANGKUTI Alias JONI dengan menggunakan sepeda motor Honda Spacy warna hitam tanpa nomor polisi, sebelum terdakwa pergi, NURMAN (DPO) berkata, "DULUAN LAH KALIAN SAMBIL MELIHAT-LIHAT JALAN". Kemudian saat di perjalanan di dekat LAPAS Panyabungan sepeda motor yang terdakwa tumpangi dan di kendarai oleh saksi JONI RANGKUTI Alias JONI diberhentikan oleh saksi F. SIREGAR, saksi INDRA HERIYANTO PUTRA, saksi M. NOVAL YAZID, dan tidak berapa lama kemudian sepeda motor NURMAN (DPO) juga di berhentikan oleh para saksi tetapi NURMAN (DPO) tidak berhenti, lalu kemudian sepeda motor yang di kendarai saksi IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL dan ditumpangi FERI SANTOSO SINAGA diberhentikan para saksi dan para saksi melihat 1 (satu) buah goni warna putih yang dibawa oleh IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL, saat di berhentikan FERI SANTOSO SINAGA berhasil melarikan diri dan para saksi berhasil

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor

1731/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkap saksi IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL. Selanjutnya terdakwa, saksi JONI RANGKUTI Alias JONI dan saksi IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL beserta barang bukti narkoba jenis ganja tersebut dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa ganja tersebut adalah pesanan FERI SANTOSO SINAGA kepada NURMAN (DPO) seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu NURMAN (DPO) menyuruh terdakwa mengambil ganja dikebunnya sebanyak 5 (lima) ball dengan harga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) buah goni beras warna putih merek jeruk manis, 1 (satu) buah baju kaos warna hijau, 1 (satu) buah kain jilbab warna merah jambu, 1 (satu) stel sepatu warna hitam, 1 (satu) buah parang beserta sarungnya, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna hijau kombinasi hitam adalah alat yang digunakan terdakwa untuk membawa ganja sebanyak 5 (lima) ball tersebut. Adapun terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang terkait dalam membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan No.20/JL.10064/III/2020 tanggal 09 Maret 2020, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu berupa 5 (lima) ball ganja dengan berat brutto 4.500 (empat ribu lima ratus) gram dan berat sisih 67,08 (enam tujuh koma nol delapan) gram yang ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan; dan juga berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab:3601/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 67,08 (enam tujuh koma nol delapan) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa SAHDIN RANGKUTI Alias SAHDIN, JONI RANGKUTI Alias JONI, dan IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL, dari hasil analisis tersebut, Debora M. Hutagaol S.Si, Apt dan Hendri D. Ginting selaku pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa SAHDIN RANGKUTI Alias SAHDIN, saksi JONI RANGKUTI Alias JONI dan saksi IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 6 Oktober 2020 No.Reg.Perkara : PDM-57/L.2.28.3/Enz.2/09/2020, yang isinya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHDIN RANGKUTI ALIAS SAHDIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika yang Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHDIN RANGKUTI ALIAS SAHDIN dengan pidana penjara selama 16 (ENAM BELAS) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 6 (ENAM) BULAN penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 5 (Lima) ball ganja kering masing-masing dibalut dengan kantong plastik warna hitam seberat: brutto 4.500 (empat ribu lima ratus) gram dengan rincian:
 - a. 67, 08 (enam puluh tujuh koma nol delapan) gram disisihkan dari 4.500 (empat ribu lima ratus) gram Narkotika Golongan I (ganja) untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan hasilnya dijadikan barang bukti di persidangan;
 - b. 44432, 92 (empat ribu empat ratus tiga puluh dua koma Sembilan puluh dua) gram disisihkan dari .500 (empat ribu lima ratus) gram Narkotika Golongan I (ganja) untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan hasilnya dijadikan barang bukti di persidangan;
 - 1 (satu) buah parang beserta sarungnya;
 - 1 (satu) buah senter kepala;

1731/Pid.Sus/2020/PT MDN Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kain jilbab warna merah jambu;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hijau;
- 1 (satu) buah karung beras warna putih merk jeruk manis;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) cd berisi video pengakuan terdakwa SAHDIN RANGKUTI ALIAS SAHDIN atas kepemilikan ganja di lading ganja
- 1 (satu) photo terdakwa SAHDIN RANGKUTI ALIAS SAHDIN bersama Polisi di ladang ganja

Terlampir;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mdl, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sahdin Rangkuti alias Sahdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahdin Rangkuti alias Sahdin tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (Enam Belas) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1731/Pid.Sus/2020/PT MDN

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (Lima) ball ganja kering masing-masing dibalut dengan kantong plastik warna hitam seberat: brutto 4.500 (empat ribu lima ratus) gram dengan rincian:
 - c. 67, 08 (enam puluh tujuh koma nol delapan) gram disisihkan dari 4.500 (empat ribu lima ratus) gram Narkotika Golongan I (ganja) untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan hasilnya dijadikan barang bukti di persidangan;
 - d. 44432, 92 (empat ribu empat ratus tiga puluh dua koma Sembilan puluh dua) gram disisihkan dari .500 (empat ribu lima ratus) gram Narkotika Golongan I (ganja) untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan hasilnya dijadikan barang bukti di persidangan;
 - 1 (satu) buah parang beserta sarungnya;
 - 1 (satu) buah senter kepala;
 - 1 (satu) buah kain jilbab warna merah jambu;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hijau;
 - 1 (satu) buah karung beras warna putih merk jeruk manis;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna hitam.
- Dimusnahkan;*
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;*
- 1 (satu) cd berisi video pengakuan tardakwa SAHDIN RANGKUTI ALIAS SAHDIN atas kepemilikan ganja di ladang ganja
 - 1 (satu) photo terdakwa SAHDIN RANGKUTI ALIAS SAHDIN bersama Polisi di ladang ganja

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mdl tersebut, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 14/Akta Pid./2020/PN Mdl;

1731/Pid.Sus/2020/PT MDN

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mdl tersebut, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Nomor 14/Akta Pid./2020/PN Mdl;

Menimbang bahwa permintaan banding Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mdl, telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal, kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui relaas pemberitahuan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mdl;

Menimbang bahwa permintaan banding Penasihat Hukum terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mdl, telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal, kepada Penuntut Umum melalui relaas pemberitahuan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mdl;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyerahkan memori bandingnya sesuai Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 Nomor 14/Akta Pid./2020/PN Mdl;

Menimbang bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal, kepada Penuntut Umum melalui relaas pemberitahuan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mdl;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal melalui surat tanggal 27 Oktober 2020 Nomor W2.U17/1492/HN.01.10/X/2020 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak mulai tanggal 27 Oktober 2020, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal melalui surat tanggal 27 Oktober 2020 Nomor W2.U17/1493/HN.01.10/X/2020 telah

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor

1731/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak mulai tanggal 27 Oktober 2020, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa atas permintaan banding dari Penasihat Hukum mengajukan Memori Banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang kami muliakan, adalah tidak berlebihan apabila kami sampaikan bahwa Pembanding/Terdakwa secara penuh menaruh harapan sebesar-besarnya kepada utusan Yang Maha Kuasa yakni Majelis Hakim Yang Mulia untuk menegakkan keadilan dalam perkara ini.

Pembanding/Terdakwa yakin semakin-yakinnya bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini adalah perwakilan Tuhan/tangan kanan Tuhan untuk mewujudkan keadilan dan menjatuhkan putusan berdasarkan hukum dan hati nuraninya.

Berbicara mengenai hati nurani, Pembanding/Terdakwa teringat dengan ucapan seorang Mantan Hakim Agung Republik Indonesia yang terkenal adil dan mengutamakan hati nurani dalam menjatuhkan putusan, yaitu Mantan Hakim Agung Bismar Siregar, dalam bukunya Bunga Rampai Hukum dan Islam, Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992, hlm.8, beliau pernah berucap:

“Aku tidak menghindari caci, cercaan, dan celaan sesama, sepanjang hati nuraniku berucap bahwa itulah yang adil dan tepat menjadi keputusan. Aku tidak mempertanggungjawabkan keputusan kepada sesama, tetapi yang utama kepada Tuhanku, hati nuraniku, baru kepada yang lain.”

Hati nurani bersih, suci dan tulus yang dianugerahkan oleh Sang Ilahi kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kami yakini akan menuntun Yang Mulia untuk menilai dan meyakini berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap selama persidangan, apakah Pembanding/Terdakwa layak dihukum atau sebaliknya dibebaskan.

Hati nurani tersebutlah juga yang menerangi dan mengilhami Yang Mulia agar tidak memutus orang yang tidak bersalah menjadi bersalah, karena hal tersebut adalah tindakan yang zalim. Kami ingat pada suatu kesempatan, Pendiri LBH Jakarta Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H. berbagi pengalaman dalam wawancara bersama Karni Ilyas di TV One tentang masa lalunya waktu beliau menjadi Jaksa, kala itu beliau dan beberapa Jaksa mendapatkan arahan dari Jaksa Agung R. Soeprapto (1951-1959) dalam arahan itu antara lain

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor

1731/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan “Buyung, kamu tidak boleh cari-cari kesalahan orang, kalau kamu cari kesalahan orang, siapapun ada salahnya, coba (katanya) tuh ada jalan lapangan banteng, ambil 10 orang secara acak, periksa interogasi di kamar sekarang, pasti tiap orang ada salahnya. Yang baru bertengkar sama bininya, yang tabok bininya tadi, nggak bawa SIM, ada saja kesalahan orang;”

Majelis Hakim Yang Mulia,

Pembanding/Terdakwa, sesungguhnya adalah sosok remaja yang sangat baik, lugu, pendiam dan taat beribadah. Dalam perkara ini, Pembanding/Terdakwa dikambinghitamkan, dikorbankan, dan dipaksa untuk menanggung “dosa” atas tindak pidana yang tidak pernah dilakukannya. Karena dari awal kasus ini sangat dipaksakan untuk disidangkan dan berdasarkan fakta yang terungkap tidak ada terdapat bukti yang sah dan cukup, membuktikan bahwa Pembanding/Terdakwa melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”?.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Seorang Professor hukum pidana kenamaan, Prof. O.S. Hiariej dalam beberapa kesempatan pernah menyampaikan sebuah adagium berharga berkaitan dengan proses persidangan perkara pidana yakni:

“In criminalibus probantiones bedent esse luce clariores”. Yang artinya adalah:

“Dalam perkara-perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya”.

Berdasar pada adagium tersebut, pertanyaan berikut, kiranya menjadi relevan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Yang Mulia:

Apakah terdapat bukti-bukti yang terang lebih terang dari cahaya, membuktikan bahwa Pembanding/Terdakwa melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”?

Terangnya bukti-bukti dalam proses pidana tentunya menjadi dasar keyakinan Hakim dalam menilai apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHP yang menegaskan bahwa seorang terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar terdakwa tersebut melakukan tindak pidana.

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor

1731/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya berdasarkan Pasal 183 KUHP, (i) apabila tidak terdapat bukti-bukti sah yang membuktikan kalau Pembanding/Terdakwa melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"?, maka seharusnya Majelis Hakim Yang Mulia PN Mandiling Natal tidak boleh memutus atau Menghukum Pembanding/Terdakwa.

Untuk memudahkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Mulia dalam menilai peristiwa hukum yang sesungguhnya terjadi dalam perkara ini, berikut kami sampaikan fakta-fakta persidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pembanding/Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan.

FAKTA HUKUM

- Bahwa pada hari jum'at 6 Maret 2020, Saudara Feri Santoso Sinaga dan Imanuel Situmorang dari Sibolga datang Desa Huta Bangun, kec. Panyabungan, Kab. Madina menjumpai Nurman untuk membeli ganja;
- Bahwa Feri Santoso Sinaga dan Imanuel Situmorang pada malam harinya sempat menginap di rumah Nurman (DPO);
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 Saudara Feri Santoso Sinaga, Imanuel Situmorang dan Nurman berangkat ke Panyabungan, dan sore hari mereka bertiga pergi ke Desa Tambangan untuk menunggu ganja yang dilangsir oleh orang tua Nurman;
- Bahwa setelah orang tua Nurman datang membawa ganja sebanyak 5 (lima) ball dilakukan Transaksi setelah itu mereka bubar untuk pulang;
- Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib ketika terdakwa dijemput oleh adik terdakwa bernama joni di rumah mertu terdakwa di desa Aek bangir, dalam perjalanan tepatnya didepan Lapas Sipapaga terdakwa bersama adik terdakwa yang berboncengan mengendarai Sepeda motor Merk Honda Spacy di stop dan ditangkap oleh saksi Fernando Siregar dkk, bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa bersama adik terdakwa bernama joni tidak ada ditemukan ganja, kemudian tidak berselang lama saksi Imanuel Situmorang berboncengan dengan Feri Santoso Sinaga bersama Nurman (DPO) datang mau melintas, kemudian saksi Fernando Siregar dkk memberhentikan dan menangkap Imanuel Situmorang, sedangkan Feri Santoso Sinaga bersama Nurman (DPO) berhasil melarikan diri, dari hasil penangkapan Imanuel Situmorang ditemukan ganja sebanyak 5 (lima) ball, kemudian terdakwa, adik terdakwa yang bernama joni beserta Imanuel Situmorang

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor
1731/Pid.Sus/2020/PT MDN



dibawa ke polres Madina untuk diproses lebih lanjut, beberapa hari kemudian hasil pengembangan dari Imanuel Situmorang, Feri Santoso Sinaga berhasil ditangkap saksi Fernando Siregar dkk, bahwa berdasarkan keterangan Imanuel Situmorang dan pernyataan serta pengakuan dari Feri Santoso Sinaga, bahwa Imanuel Situmorang dan Feri Santoso Sinaga membeli ganja sebanyak 5 (lima) dari Nurman (DPO) dan yang melangsir ganja tersebut adalah orang tua Nurman, bahwa Imanuel Situmorang dan Feri Santoso Sinaga sama sekali tidak mengenal dan tidak ada melakukan transaksi ganja kepada terdakwa dan adik terdakwa yang bernama joni,

Bahwa dalam persidangan perkara a quo, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi dan telah didegar keterangannya dalam persidangan yaitu sebagaiberikut :

- Saksi POLISI ATAS NAMA FERNANDO SIREGAR, POLISI ATAS NAMA INDRA HERIANTO PUTRA, SH, POLISI ATAS NAMA M. NOVAL YAZID HARAHAHAP dan POLISI VERBALLISAN ATAS NAMA ABDUL RAHIM KURNIAWAN, SH pada intinya menerangkan pada saat Penangkapan terhadap Pembanding tidak ada ditemukan Narkotika, dan penangkapan terhadap pembanding tidak bersama sama dengan Saudara Feri Santoso Sinaga dan Imanuel Situmorang beda waktu serta tidak ada dilakukan pemukulan dan penyiksaan;
- Saksi IMANUEL SITUMORANG ALIAS NUEL pada intinya menerangkan bahwa Saksi tidak ada melakukan transaksi Narkotika kepada Pembanding dan saksi tidak pernah mengenal pembanding, serta ganja sebanyak 5 (lima) saksi beli dari Nurman (DPO);

Berdasarkan hal tersebut, maka Pembanding/Terdakwa keberatan atas Putusan PN Mdl No. 112 yang menyatakan Pembanding/Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" Majelis Hakim Putusan PN Mdl No. 112 keliru dalam menilai fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan. Oleh karena itu, izinkan Pembanding/Terdakwa, menyampaikan keberatan dan alasan-alasan nya keberatannya terhadap Putusan PN Mdl No. 112, berikut ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. KEBERATAN-KEBERATAN ATAS PUTUSAN MAJELIS HAKIM
PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL NOMOR
112/Pid.Sus/2020/PN Mdl Tertanggal 22 Oktober 2020

II.

A. Majelis Hakim Putusan PN Mdl No. 112 Keliru keterangan saksi saksi
Penyidik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum;

Bahwa terhadap keterangan saksi –saksi POLISI ATAS NAMA FERNANDO
SIREGAR, POLISI ATAS NAMA INDRA HERIANTO PUTRA, SH, POLISI
ATAS NAMA M. NOVAL YAZID HARAHAP dan POLISI VERBALLISAN
ATAS NAMA ABDUL RAHIM KURNIAWAN, SH dalam perkara ini,
Pembanding/Terdakwa sebelum disumpah dengan tegas menyatakan
menolak dan keberatan, karena para saksi selaku Polisi yang melakukan
penangkapan terhadap terdakwa mempunyai kepentingan terhadap perkara
ini atau konflik interest sehingga keterangannya sangat diragukan dan tidak
objektif;

B. Majelis Hakim Putusan PN Mdl No. 112 tidak mempertimbangkan dan
mengesampingkan keterangan saksi Imanuel Situmorang.

bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Imanuel Situmorang dalam
persidangan pada intinya saksi Imanuel Situmorang tidak ada melakukan
transaksi Narkotika kepada Pembanding dan saksi tidak pernah mengenal
pembanding, serta ganja sebanyak 5 (lima) saksi beli dari Nurman (DPO);

C. Majelis Hakim Putusan PN Mdl No. 112 menolak permintaan/permohonan
Pembanding dalam perkara ini agar Saudara FERI SANTOSO SINAGA
ALIAS IPOS DIJADIKAN SAKSI ADE CHARGE

Bahwa Saudara FERI SANTOSO SINAGA ALIAS IPOS adalah merupakan
orang yang mengajak Imanuel Situmorang ke Panyabungan untuk membeli
ganja, dan Saudara FERI SANTOSO SINAGA ALIAS IPOS sudah sering
melakukan transaksi ganja kepada Nurman, setelah pembanding melalui
kuasanya menemui Saudara FERI SANTOSO SINAGA ALIAS IPOS
dilapas ,ianya bersedia bersaksi bahwa pembanding tidak terlibat dalam
kasus kami, beberapa kali oknum penegak hukum datang mengancam
Saudara FERI SANTOSO SINAGA ALIAS IPOS dilapas, akan tetapi
Saudara FERI SANTOSO SINAGA ALIAS IPOS dilapas tetap konsisten
untuk bersedia menjadi saksi dan akan mengatakan yang sebenarnya,
akibat dari sikap Saudara FERI SANTOSO SINAGA ALIAS IPOS , makanya
penyidik tidak menjadikan Saudara FERI SANTOSO SINAGA ALIAS IPOS
dalam berkas perkara;

Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor

1731/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika seandainya Majelis Hakim Putusan PN Mdl No. 112 mengabulkan permintaan/permohonan Pembanding dalam perkara ini agar Saudara FERI SANTOSO SINAGA ALIAS IPOS DIJADIKAN SAKSI ADE CHARGE dan diperiksa secara Virtual, maka Pembanding bebas dan apa yang dituduhkan kepadanya adalah tidak benar dan Diskriminasi

Adapun kesaksian, pengakuan dan pernyataan Saudara FERI SANTOSO SINAGA ALIAS IPOS adalah sebagaiberikut :

- Bahwa bukti surat yaitu surat Pernyataan FERI SANTOSO SINAGA Alias IPOS, Panyabungan, tanggal 25 Agustus 2020, (terlampir) yang isinya menyatakan sebagaiberikut :
 1. Bahwa selama hidup saya tidak pernah mengenal SAHDIN RANGKUTI DAN JONNI RANGKUTI;
 2. Bahwa selama hidup saya tidak pernah membeli, memesan Nakotika Jenis Ganja kepada SAHDIN RANGKUTI DAN JONNI RANGKUTI;
 3. Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 07 Maret 2020, sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Desa Sipapaga, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal, saya bersama IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL membeli Narkotika Jenis ganja sebanyak 5 (Lima) Ball dari Saudara NURMAN, dan yang melangsir Ganja yang kami beli sebanyak 5 (Lima) Ball tersebut adalah Orang Tua NURMAN;
 4. Bahwa setelah kami membeli Ganja sebanyak 5 (Lima) Ball dari NURMAN, lalu IMANUEL SITUMORANG Alias NUEL ditangkap polisi, sedangkan saya (FERI SANTOSO SINAGA) pada waktu itu berhasil melarikan diri;
 5. Bahwa beberapa bulan kemudian saya ditangkap polisi dirumah saya di Sibolga;
 6. Bahwa selama ditangkap polisi saya disiksa dan dipaksa untuk menyatakan saya mengenal SAHDIN RANGKUTI DAN JONNI RANGKUTI dan Ganja sebanyak 5 (Lima) Ball yang saya beli dari NURMAN adalah berasal dari SAHDIN RANGKUTI;
- Surat No : 10/KH/SS/IX/2020, Perihal Permohonan Saksi, Tertanggal Panyabungan, 23 September 2020, yang diterima oleh Pegawai Pengadilan Negeri Mandailing Natal Atas Nama Herman Pulungan pada tanggal 23 September 2020 (terlampir) yang isinya menyatakan sebagaiberikut :
 1. Bahwa Klien saya tersebut diatas telah didakwa oleh JPU pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dengan Dakwaan Melanggar UU

1731/Pid.Sus/2020/PT MDN

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan pada saat ini Agenda Persidangan sudah masuk dalam tahap pembuktian yang mana pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 kesempatan Klien saya untuk menghadirkan saksi Ade Charge;

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penyidik yang dihadirkan oleh JPU menerangkan barang bukti Ganja sebanyak 5 (Lima) Ball yang didapat dari FERI SANTOSO SINAGA Alias IPOS (Terdakwa) pada saat Penangkapan hari Sabtu Tanggal 07 Maret 2020, sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Desa Sipapaga, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal adalah berasal dari klien saya;
3. Bahwa setelah saya ke Lapas Panyabungan Klarifikasi langsung dengan FERI SANTOSO SINAGA Alias IPOS (Terdakwa) ,apa yang disampaikan oleh saksi-saksi Penyidik pada Point 2 (Dua) diatas adalah tidak benar, maka demi keadilan dan kebenaran serta rasa kemanusiaan saudara FERI SANTOSO SINAGA Alias IPOS (Terdakwa) siap dan bersedia untuk menjadi saksi dalam perkara klien saya tersebut diatas;
4. Bahwa selanjutnya berhubung karena Saudara FERI SANTOSO SINAGA Alias IPOS (Terdakwa) sekarang ini sedang berada didalam Lapas Panyabungan saya telah berkoordinasi dengan pihak Lapas Panyabungan agar FERI SANTOSO SINAGA Alias IPOS (Terdakwa) menjadi saksi dalam perkara klien saya, maka pihak Lapas Panyabungan menyarankan agar saya berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Mandailing Natal;
5. Bahwa oleh karena itu sesuai dengan Point 4 (empat) diatas demi terciptanya keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan serta demi menghormati dan menghargai Hak-hak Klien saya sebagai Terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka melalui surat ini saya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara An. Jonni Rangkuti dan Ahdin Rangkuti agar sudilah kiranya untuk mengabulkan permohonan saya ini;
- Surat No : 12/KH/SS/IX/2020, Perihal Permohonan Saksi, Tertanggal Panyabungan, 29 September 2020, yang langsung diserahkan kepada Hakim pada persidangan tertanggal 29 September 2020 (terlampir) yang isinya menyatakan sebagaiberikut :

1731/Pid.Sus/2020/PT MDN

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Klien saya tersebut diatas telah didakwa oleh JPU pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dengan Dakwaan Melanggar UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan pada saat ini Agenda Persidangan sudah masuk dalam tahap pembuktian yang mana pada hari selasa, tanggal 29 September 2020 kesempatan Klien saya untuk mengadirkan saksi Ade Charge;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penyidik yang dihadirkan oleh JPU menerangkan barang bukti Ganja sebanyak 5 (Lima) Ball yang didapat dari FERI SANTOSO SINAGA Alias IPOS (Terdakwa) pada saat Penangkapan hari Sabtu Tanggal 07 Maret 2020, sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Desa Sipapaga, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal adalah berasal dari klien saya Sahdin Rangkuti;
3. Bahwa setelah saya ke Lapas Panyabungan Klarifikasi langsung dengan FERI SANTOSO SINAGA Alias IPOS (Terdakwa), apa yang disampaikan oleh saksi-saksi Penyidik pada Point 2 (Dua) diatas adalah tidak benar, maka demi keadilan dan kebenaran serta rasa kemanusiaan saudara FERI SANTOSO SINAGA Alias IPOS (Terdakwa) siap dan bersedia untuk menjadi saksi dalam perkara klien saya tersebut diatas;
4. Bahwa selanjutnya berhubung karena Saudara FERI SANTOSO SINAGA Alias IPOS (Terdakwa) sekarang ini sedang berada didalam Lapas Panyabungan, saya telah berkoordinasi dengan pihak Lapas Panyabungan agar FERI SANTOSO SINAGA Alias IPOS (Terdakwa) menjadi saksi dalam perkara klien saya, maka pihak Lapas Panyabungan menyarankan agar saya berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Mandailing Natal;
5. Bahwa oleh karena itu sesuai dengan Point 4 (empat) diatas, demi terciptanya keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan serta demi menghormati dan menghargai Hak-hak Klien saya sebagai Terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka melalui surat ini saya memohon kepada Bapak Majelis Hakim yang mengadili perkara Perkara Nomor : 111/Pid.Sus/2020/PN Mdl An. Jonni Rangkuti Dan Perkara Nomor : 112/Pid.Sus/2020/PN Mdl An. Sahdin Rangkuti agar sudilah kiranya untuk mengabulkan permohonan saya ini;
- Video Pengakuan FERI SANTOSO SINAGA Alias IPOS yang isinya menyatakan sebagai berikut :

1731/Pid.Sus/2020/PT MDN

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor



- Bahwa saya berangkat dari Sibolga ke Panyabungan untuk bertemu dan membeli Ganja kepada si Nurman orang Desa Huta Bangun, dan saya transaksi ganja kepada Nurman yang melangsir/membawa ganja tersebut adalah orang tuan Nurman sampai 3 (tiga) kali sebelum saya tertangkap. dan saya tidak mengenal Sahdin dan Jonni dan saya tidak pernah melakukan transaksi ganja kepada Sahdin dan Jonni .

III. PERMOHONAN

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam Memori Banding ini, kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Mulia untuk mengambil putusan yang bijaksana untuk membuka tabir kebenaran yang tertutup dalam kasus ini demi tercapainya keadilan dan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Pembanding/Terdakwa, Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medang Yang Mulia berkenan memutuskan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menyatakan menerima Memori Banding Pembanding/Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN.Mdl tertanggal 22 Oktober 2020.

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa sahdin rangkuti alias sahdin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"
2. Memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum segera mengeluarkan Pembanding/Terdakwa sahdin rangkuti alias sahdin dari tahanan saat Putusan ini diucapkan;
3. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada negara.
Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mdl, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang dinilai sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, demikian pula hal pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa telah cukup pula dipertimbangkan mengenai hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa, sehingga telah dianggap sesuai dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca memori banding Penasihat Hukum terdakwa tidak ada hal hal yang dapat membatalkan dan mengubah putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mdl karena semua telah dipertimbangkan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai pasal 241 ayat (1) KUHP akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mdl yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

1731/Pid.Sus/2020/PT MDN

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan pada Tingkat Banding, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27, 193 ayat (2) KUHP telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa pada pemeriksaan perkara di tingkat banding, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana pada tingkat banding maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 112/Pid.Sus/2020/Mdl tanggal 22 Oktober 2020 ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **26 Nopember 2020** oleh **Leliwaty,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Osman Simanjuntak,S.H.,M.H.** dan **Ahmad Sukandar,S.H.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **14 Desember 2020** oleh **Leliwaty,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Osman Simanjuntak,S.H.,M.H.** dan **Nursyam,S.H.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh

1731/Pid.Sus/2020/PT MDN

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrizal, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd.

Osmar Simanjuntak, S.H., M.H.

ttd.

Nursyam, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Leliwaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Afrizal, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)